

DINAS PENDIDIKAN DIMINTA TRANSPARAN (SEJUMLAH PTN SERING MENERIMA HIBAH)

DPRD Jateng meminta Dinas Pendidikan Jateng untuk lebih transparan dan menjelaskan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dana hibah kepada sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) di provinsi ini.

Anggota Komisi E DPRD Jateng, Muh Zen Adv mengatakan, pemberian hibah selama berturut-turut sejak 2012 hingga 2015 kepada enam PTN adalah kebijakan Dinas Pendidikan.

Meski begitu harus ada penjelasan agar transparan, mengingat banyak hibah pendidikan yang tidak bisa dicairkan karena alasan UU No 23 Tahun 2014 pasal 298 dan peraturan.

“Menurut UU No 23 Tahun 2014 pasal 298, sepanjang memiliki badan hukum Indonesia, pemberian hibah bisa dilaksanakan. Namun tetap harus ada penjelasan dari Dinas Pendidikan,” tuturnya.

Menurut politikus PKB itu, pemberian hibah pendidikan harus melihat skala prioritas. Salah satu skala prioritas untuk pemberian hibah adalah sektor pelayanan dasar pendidikan. “Jika hibah yang diberikan PTN tersebut adalah untuk kebutuhan penelitian, saya kira tidak masalah,” imbuhnya.

Dijelaskan, ada delapan standar pelayanan minimal, yang menjadi skala prioritas pelayanan dasar pada sektor pendidikan, diantaranya standar pendidik dan tenaga kependidikan, proses, anggaran, isi, serta sarana prasarana.

“Lalu yang perlu dipertanyakan, apakah penelitian yang menggunakan dana hibah untuk memenuhi standar pelayanan minimal?,” tandasnya.

Seyogyanya penelitian yang dilakukan PTN yang menggunakan dana hibah diarahkan untuk memenuhi standar pelayanan minimal tersebut. Diharapkan dari hasil penelitian tersebut mampu meningkatkan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan.

Penelitian Dosen

Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Prof Dr. Ravik Karsidi angkat bicara soal penyaluran dana hibah bersumber APBD kepada sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) di Jawa Tengah yang menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ia mengaku tidak tahu kenapa dana hibah tersebut disoal BPK.

Pasalnya hibah yang dimaksud bukan dana yang bisa diberikan kepada lembaga universitas, melainkan langsung ditujukan langsung kepada dosen untuk membiayai penelitian atau riset yang diajukan masing-masing dosen ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

“Jadi sebenarnya begini, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah ada yang namanya seksi Kerjasama Perguruan Tinggi. Dan, mereka Program Fasilitasi perguruan Tinggi, programnya antara lain memberikan hibah penelitian atau riset yang dikompetisikan. Jadi pelamar-pelamar adalah dosen di wilayah Jawa Tengah,” paparnya saat ditemui usai menerima kunjungan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Rektorat UNS, Rabu (13/7).

Sehingga, lanjutnya, yang dimaksud UNS menerima dana hibah dari tahun 2012 hingga 2015 adalah dana hibah yang langsung disalurkan dan digunakan para dosen yang mengajukan proposal penelitian dalam program fasilitasi tersebut dan dinyatakan masuk dalam kompetisi.

“Kompetisi itu, semakin banyak dosen di universitas yang mengajukan, ikut kompetisi dan menang, maka semakin banyak nominal dana yang tercantum. Misalnya, dalam data ini Undip tertinggi, kemudian UNS nomor dua. Tapi saya tegaskan, penerima dan penggunanya bukan universitas tapi dosen yang mengikuti kompetisi. Jadi bukan bantuan kepada lembaga kampus. Karena kami sebagai pimpinan lembaga hanya sebagai pihak yang mengetahui saja bukan penerima dan pemakai,” ungkapnya.

Selain dana hibah untuk penelitian dosen, lanjutnya, dalam program tersebut juga akan dana bantuan untuk penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilakukan mahasiswa di wilayah Jawa Tengah. Sehingga manfaatnya pun bisa langsung dirasakan masyarakat Jawa Tengah.

“Karena itu, kalau ditanyakan ke saya mengapa BPK mempertanyakan dana hibah itu, saya juga tidak tahu kenapa. Karena program itu sudah jalan lama dan merupakan program Gubernur melalui Dinas Pendidikan dan sifatnya kompetisi. Mungkin cara pandang BPK dengan kami berbeda, apalagi BPK berpegangan pada sifat dana hibah yang tidak boleh diberikan berturut-turut,” tandas Ravik.

Di sisi lain, Ravik menegaskan kendati nantinya dosen di UNS tidak lagi mendapatkan dana hibah untuk penelitian melalui program fasilitasi tersebut pun, pihaknya tidak khawatir. Pasalnya, UNS sendiri tahun ini menganggarkan dana sebesar Rp65 miliar untuk penelitian atau riset dosen.

Seperti diketahui dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI No. : 70c/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2016 tertanggal 26 Mei 2016, disebutkan ada sejumlah PTN yang menandatangani dan menerima hibah secara terus menerus diantaranya, Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Universitas Jenderal Sudirman (Unsoed) Purwokerto, Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes Semarang, Politeknik Negeri Semarang.

Hal ini tidak sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD. (udi/jay/muz)

Sumber berita :

Jateng Pos, Kamis, 14 Juli 2016

Catatan :

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi Pasal 89 :
 - Angka (5) : Pemerintah mengalokasikan dana bantuan operasional dari anggaran fungsi Pendidikan.
 - Angka (6) : Pemerintah mengalokasikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk dana penelitian di PTN dan PTS.

- Angka (7) : Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelola oleh Kementrian.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 298 :
 - Angka (5) : Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Badan usaha milik negara atau BUMD; dan/atau
 - d. Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - Pasal 1 Angka (14) : Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
 - Pasal 1 Angka (17) : Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
 - Pasal 4 Ayat (4) : Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Memenuhi persyaratan penerima hibah.Hibah dapat diberikan kepada :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah daerah lainnya;
 - c. Perusahaan daerah;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. Organisasi kemasyarakatan.